



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Merak No. 2 Tabanan Telp. 811580

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421/955/Disdik.Persip/2006**

**Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN :
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TRI DHARMA BUDAYA.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan TRI DHARMA BUDAYA
Nomor : 01/YUB/PAUD/V/2006 tanggal 22 Mei 2006
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan TRI DHARMA BUDAYA di dalam mendirikan dan menyelenggarakan PAUD telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas pada butir a, dipandang perlu untuk memberikan ijin dan penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat** : a. Undang-undang No. 2 Th. 1989
b. PP Nomor 27 Th. 1990
c. PP Nomor 45 Th. 1990
d. Instruksi Presiden Nomor 3 Th. 1997
e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/O/2001
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda No. 27/2002 tentang Pelaksanaan Proyek Pendidikan Anak Dini Usia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin kepada :
Yayasan : TRI DHARMA BUDAYA
Alamat : DESA BATUJATI, KERAMBITAN.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
Nama : TRI DHARMA BUDAYA
Alamat : DESA BATUJATI, KERAMBITAN
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku pemberian ijin pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

